BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	Pengawas Pemilu : Muhamad Mahmudi Alamat : Seputih Surabaya Pekerjaan : Kordiv PHL Panwaslu Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah Pelaku : Loekman Djoyosoemarto Alamat : Gunung Sugih Pekerjaan : Bupati Lampung Tengah	004/TM/PP/Kab/08.05/II/2019	Dihentikan	

Catatan:

Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:

Formulir Temuan Nomor: 004/TM/PP/08.05/II/2019 Tanggal 22 Maret 2019 atas nama Penemu Muhamad Mahmudi dengan Terlapor Loekman Djoyosoemarto Tidak Memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 547 bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00(Tiga Puluh enam Juta Rupiah).

Diumumkan
Lampung Tengah, 04 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HARMONO, S.H.I

Scanned by CamScanner